

## **TINJAUAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR KEPADA PDAM KOTA MALANG**

**Jasmine Sabina Marsheryne**  
Email: [jasminesherin26@yahoo.com](mailto:jasminesherin26@yahoo.com)

**Sri Untari Indah Artati**  
Email: : [sriuntari.ia@trisakti.ac.id](mailto:sriuntari.ia@trisakti.ac.id)

### **ABSTRAK**

Setiap pengusahaan pada air diperlukan adanya izin, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (SDA), lebih lanjut terkait tata cara perizinan pengusahaan SDA diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016. Permasalahannya adalah 1) Apakah pemberian izin pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDAM Kota Malang yang dikeluarkan Kementerian PUPR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku? 2) Apakah akibat hukum dikeluarkannya izin pengusahaan sumber daya air oleh Kementerian PUPR kepada PDAM Kota Malang? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Kesimpulannya yaitu 1) Penerbitan izin pengusahaan SDA kepada PDAM kota Malang tidak sesuai karena tidak memperhatikan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Pasal 24 ayat (1) huruf l, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2) Akibat hukum terbitnya izin ini berupa konflik pengelolaan SDA antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Malang yang bersumber dari masalah kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang hingga izin ini dapat dibatalkan atau batal.

**Kata Kunci: Hukum Air dan Perikanan, Perizinan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.**

## A. LATAR BELAKANG

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak dibutuhkan untuk hidup serta kehidupan manusia, sehingga kebutuhan air akan terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>1</sup> Dikarenakan pengertian dari hukum agraria terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti luas dan arti sempit maka dapat dijabarkan bahwa, air merupakan hukum agraria dalam pengertiannya yang paling luas, mengacu pada bidang hukum yang mengatur tentang hak menguasai sumber daya alam.<sup>2</sup> Kemudian penjelasan agraria dalam arti sempit yaitu “tanah.”<sup>3</sup>

Dalam menjamin pemanfaatan dan penggunaan air yang terus meningkat dari segi pengusahaan hingga alokasi perlu dibuat aturan menteri. Dengan demikian lahirlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Ketentuan mengenai perizinan pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 menjadi acuan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan perizinan di wilayah kewenangannya.

Masalah yang timbul terhadap pemberian izin pengusahaan sumber daya air yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 926/KPTS/M/2018 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada perusahaan daerah air minum Kota Malang untuk usaha air minum di mata air Sumber Wendit 1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018. Surat keputusan yang diterbitkan kementerian

---

<sup>1</sup> Suharyanto dan Sutarto, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal 6.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hal 8.

<sup>3</sup> H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), hal 14-15.

pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Nomor 926 Tahun 2018 Kepada PDAM Kota diterbitkan tanpa sepengetahuan dari Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang merasa dirugikan karena Pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa maksimal mengelola aset berupa tanah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan pokok permasalahan yakni Apakah pemberian izin pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDAM Kota Malang yang dikeluarkan Kementerian PUPR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta Apakah akibat hukum dikeluarkannya izin pengusahaan sumber daya air oleh Kementerian PUPR kepada PDAM Kota Malang.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilangsungkan secara melakukan penelitian terhadap data sekunder ataupun bahan pustaka”.<sup>4</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai ialah sifat penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, kondisi, atau fenomena lain.<sup>5</sup> Deskripsi yang dimaksud adalah fakta-fakta yang dianalisa secara baik untuk menjawab permasalahan terkait dengan izin pengusahaan Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan SK yang diterbitkan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Nomor 926 Tahun 2018.

### **3. Data dan Sumber Data**

Sebagai penelitian hukum yang sifatnya normatif, maka jenis bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 13.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hal 10.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh suatu negara atau instansi pemerintah untuk menunjang penelitian.

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
  - 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penggunaan Sumber Daya Air;
  - 8) Putusan No. 94/G/2019/PTUN-JKT
- b. Bahan Hukum Sekunder memberikan gambaran tentang bahan hukum primer seperti legislatif, hasil dari penelitian, hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai perizinan pengusahaan sumber daya air.<sup>6</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai pada mengumpulkan data penelitian ialah studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran internet. Dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan baik yang berbentuk buku, teori, pendapat dan sejumlah sumber teoritis lain, serta studi dokumen untuk mencari dan mengkaji berbagai dokumen yang berhubungan pada masalah di dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan data sekunder yang telah dihimpun serta diolah untuk merumuskan kesimpulan penelitian,

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal 14-15.

dengan kata lain data kepustakaan di analisis secara mendalam dengan didasarkan pada objek penelitian dan bertujuan untuk memahami gejala yang di teliti. Metode kualitatif ialah analisis data dengan lebih menekankan terhadap mutu ataupun isi dari data tersebut.<sup>7</sup>

## **6. Cara Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilangsungkan melalui penggunaan logika deduktif, berarti metode menyimpulkan khusus melalui sejumlah pernyataan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **Posisi Kasus Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Yang Dikeluarkan Kementerian PUPR Kepada PDAM Kota Malang.**

#### **a. Kronologis Kasus**

Kasus ini dimulai dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR) yang mengizinkan perusahaan daerah air minum di Kota Malang untuk menggunakan sumber daya air untuk usaha pada tanggal 21 November 2018 tanpa sepengetahuan pemerintah Kabupaten Malang dan baru diketahui tanggal 12 Februari 2019.

Pengajuan gugatan pemerintah Kabupaten Malang ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sejak Keputusan tersebut diketahui oleh Pemkab Malang pada tanggal 12 Februari 2019.

SK dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang karena objek sengketa terbukti cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, PTUN telah menyatakan batal SK Kementerian PUPR Nomor 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 68.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal 76.

kepada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Malang, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Pemkab Malang dinyatakan dikabulkan seluruhnya dalam bagian pokok perkara.

**b. Kronologis Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Wendit**

Bahwa PDAM Kota Malang, Mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis Kepada BBWS Brantas melalui surat Nomor 546.2/0001/35.73.601/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Teknik Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat di Kota Malang;

Berdasarkan permohonan PDAM Kota Malang, BBWS Brantas Melakukan pemeriksaan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur didalam Pasal 24 Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) “Verifikasi data teknis yang diajukan oleh pemohon yang dianalisis dengan:
- 2) Penjelasan dari pemohon jika diperlukan;
- 3) Peninjauan lapangan jika diperlukan;
- 4) Penyusunan rekomendasi teknis; dan
- 5) Penetapan rekomendasi teknis.”

Berdasarkan permohonan PDAM Kota Malang, Unit Pelayanan Perizinan Melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap persyaratan permohonan izin yang terdiri dari:

- 1) “Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
- 2) Maksud dan tujuan pengusahaan sumber daya air;
- 3) Rencana lokasi penggunaan/pengambilan air;
- 4) Jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air yang diperlukan untuk diusahakan;
- 5) Jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan sumber daya air;

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 94/G/2019/PTUN-JKT.

- 6) Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
- 7) Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
- 8) Rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.”

Prosedur permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin pemanfaatan sumber daya air dilanjutkan ke tahap verifikasi apabila data permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin pemanfaatan sumber daya air telah dinyatakan lengkap oleh UPP.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Teknis dengan memeriksa:

- 9) “Rekomendasi teknis;
- 10) Kesesuaian antara permohonan izin dengan rekomendasi teknis; dan
- 11) Kelayakan teknis pemberian izin.”

#### **D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kesesuaian Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Yang Dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang Dengan Peraturan Yang Berlaku.**

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 menjelaskan bahwa terkait pengajuan permohonan izin pengusahaan sumber daya air, dibutuhkan adanya data-data yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 salah satunya rekomendasi teknis. Terkait rekomendasi teknis pengusahaan sumber daya air pada Pasal 15 huruf h dalam pengajuannya harus memuat data yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) salah satunya ada bukti kepemilikan atau penguasaan lahan, sehingga pengajuan izin pengusahaan sumber daya air hanya bisa dilakukan dengan menyertai pembuktian kepemilikan sumber air wendit.

Dalam hal ini, PTUN menilai bahwa Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Pemprop. Jawa Timur serta Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Izin Lingkungan, Persetujuan AMDAL atau Izin Lingkungan serta Rekomendasi UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari Instansi yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf l Peraturan Menteri PUPR No. 01/Prt/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan SDA Dan Penggunaan SDA.

Keabsahan dokumen semacam ini sangat penting, karena izin lingkungan merupakan izin berantai yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem izin setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun acuan yang bisa digunakan adalah ketentuan terbaru pada Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan ini hanya menghapus ataupun mengubah terhadap beberapa ketentuan dalam UUPPLH sehingga Undang-Undang ini masih tetap berlaku.

Tetapi harus diketahui bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan bahwa UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai dilakukannya perbaikan dengan jangka waktu 2 tahun, jika tidak maka dinyatakan inkonstitusional permanen, MK juga dalam hal ini menengguhkan segala tindakan serta kebijakan yang berdampak luas, MK juga tidak membenarkan adanya penerbitan peraturan pelaksana turunan dari UU ini.

Dikarenakan penulisan skripsi ini dibuat pada tahun 2021 maka aturan yang berlaku adalah keterangan dalam putusan MK ini, UUCK masih berlaku selama jangka waktu 2 tahun dengan pembatasan tertentu sampai dilakukannya perbaikan, namun jika sewaktu-waktu UU Cipta Kerja tidak diberlakukan maka aturan UUPPLH yang telah disampaikan di atas ini dapat di terapkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 37 UU Cipta Kerja diatas, dapat dikaitkan dengan Peraturan Menteri PUPR Pasal 35 yang berbunyi:

“Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis hasil pembahasan Tim



Verifikasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air dapat memutuskan:

- 1) “Mengembalikan permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dengan kelengkapan persyaratan;
- 2) Menolak permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air; atau
- 3) Menetapkan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.”

Namun faktanya izin lingkungan tetap dikeluarkan dalam hal ini izin pengusahaan sumber daya air yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai dengan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan tidak ada pembatalan meskipun Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kota Malang sebagaimana surat tanggal 14 Maret 2019 Nomor: 180/2126/35.07.013/2019 perihal Evaluasi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Mata Air Sumber Wendit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sampai dengan diajukannya gugatan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga SK tentang izin pengusahaan sumber daya air dinyatakan batal menurut hukum adalah dalil hukum yang tepat dan benar menurut hukum dan tidak salah menerapkan hukum patutlah dipertahankan.

## **2. Akibat Hukum Dikeluarkannya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang.**

Salah satu sanksi administratif terhadap izin yang tidak sesuai terdapat pada Pasal 82C ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta yang disisipkan di antara Pasal 82 dan Pasal 83 dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Kerja yakni (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c) denda administratif, (d) pembekuan perizinan berusaha dan/atau (e) pencabutan perizinan berusaha, dalam hal ini sanksi yang diterapkan adalah pencabutan dengan melakukan evaluasi kelengkapan dokumen yang merupakan syarat terbitnya izin pengusahaan sumber daya air, dengan kata lain

pencabutan ini meniadakan sejumlah hak yang ada pada keputusan itu oleh organ pemerintah atau sejumlah hak itu menjadi hapus ataupun tidak ada seperti sebelum keputusan tersebut terbit, serta sanksi yang dilakukan menjadi reaksi pada tindakan yang berlawanan pada hukum.

Dalam hal ini KTUN memberikan perubahan di dalam suatu hubungan hukum, karena penetapan tertulis tersebut berupa izin pengusahaan sumber daya air yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, maka berdasarkan perintah Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap, izin tersebut wajib dicabut oleh pejabat atau instansi dimana izin diterbitkan dalam hal ini Kementerian PUPR. Sejalan dengan asas *contrarius actus*, yaitu KTUN hanya dapat dicabut oleh pihak yang menerbitkan KTUN, sehingga izin tersebut tidak lagi berlaku atau dianggap tidak ada. Namun terkait hal ini Hukum administrasi menerapkan Asas *Presumptio Iustae Causa*, demi kepastian hukum, tiap KTUN yang dikeluarkan wajib dipandang benar sepanjang belum dibuktikan sebagai keputusan yang sifatnya berlawanan dengan hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan perkara di atas, dapat dilihat bahwa akibat hukum dari bermasalahnya sebuah izin pengusahaan sumber daya air yang tidak selaras pada tata cara penerbitan pengusahaan SDA yang di atur dalam Peraturan Kementerian PUPR dan UUPPLH salah satunya berupa jika ketentuan izin tidak dilaksanakan, izin dapat dibekukan atau dicabut. Apa yang terjadi kepada PDAM kota Malang yaitu tidak menjalankan ketentuan yang telah diberlakukan pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum mengenai pemberian izin pengusahaan sumber daya air, secara Dokumen AMDAL yang diberikan tidak yang sesuai dengan peraturan yang mengatur dan tidak memuat beberapa informasi yang dibutuhkan, kemudian melalui Pihak Kementerian Pekerjaan umum tidak melakukan pencabutan izin sampai pemerintah kabupaten Malang melakukan gugatan terhadap pemerintah Kota Malang.

Fakta di atas dapat dipastikan izin pengusahaan sumber daya air yang dikeluarkan Kementerian PUPR diterbitkan tanpa melalui prosedur

---

<sup>10</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (FH UII Press, 2015), hal 222.

pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan rekomendasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri PUPR No. 01/Prt/M/2016. Hal ini dikarenakan penerbitan izin pengusahaan sumber daya air dimaksudkan dasar dari adanya perjanjian kerjasama (PKS) diantara Pemerintah Kabupaten Malang Kota Malang mengenai pemanfaatan mata air sumber Wendit yang sampai saat itu belum berakhir. Terkait PKS mengenai Sumber Air Wendit, Pemerintah Kabupaten Malang mengajukan revisi pada PKS tersebut yang intinya meluruskan bahwa lokasi Sumber Air Wendit berada di wilayah Kabupaten Malang, bukan Kota Malang.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penerbitan SK ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 24 ayat (1) huruf l. PTUN menilai bahwa Pemkot Malang selaku pemohon memberikan dokumen berbentuk UKL-PKL ataupun AMDAL yang jangka waktu berlakunya dokumen AMDAL tersebut tidak sesuai dengan tahun pengajuan rekomendasi teknis dan terdapat informasi yang belum termuat sehingga izinnya juga bisa dibatalkan. Akibat hukum penerbitan izin yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 82C ayat (1) UUCK yang disisipkan antara Pasal 82 dan 83 UUPPLH antara lain pencabutan izin, artinya segala yang ditimbulkan dengan diterbitkannya izin pengusahaan sumber daya air adalah sah sampai izin ini dicabut.

### **2. Saran**

Selaku pemeriksa persyaratan pengajuan permohonan rekomendasi teknis, Sekretariat Tim Rekomendasi Teknis di BBWS/BWS harus lebih berhati-hati dalam hal proses pengecekan atau evaluasi dokumen kelengkapan salah satunya yaitu dokumen AMDAL / UKL-UPL karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pengusahaan sumber daya air sehingga perlu dipertegas kembali isi dalam Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Nomor

01/PRT/M/2016. Diharapkan tiap-tiap penerbitan izin usaha SDA yang tidak sesuai hendaknya diperketat kembali sanksi atau memberi himbauan dengan tegas untuk penerbit izin agar teliti dalam menerbitkan serta memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan izin tersebut.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- A.P Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.
- H. Supriadi dan Dewi Kemala Sari, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Suharyanto dan Sutarto, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2007.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 19 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

## WEBSITE

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (On-line), tersedia di: <https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/183/jumlah-penduduk-kabupaten-malang-hasil-sensus-penduduk-2020--sp2020--sebesar-2-65-juta-orang.html> (5 Januari 2022)
- BPS: SP2020 Jumlah Penduduk Kota Malang 843.810 Jiwa (On-line), tersedia di: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-sp2020-jumlah-penduduk-kota-malang-843-810-jiwa> (14 Desember 2021).
- Fathin Najla, “Sumber Mata Air Wendit dan Simbol Kemakmuran” (On-line), tersedia di <https://www.terakota.id/sumber-mata-air-wendit-dan-simbol-kemakmuran/> (14 Desember 2021).
- Gambaran Umum Dan Kondisi Wilayah Kabupaten Malang (On-line), tersedia di: [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_1503541329BAB\\_6\\_MALANG\\_new.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1503541329BAB_6_MALANG_new.pdf) (5 Januari 2022).
- Kondisi Geografis (On-line), tersedia di : <http://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-Kondisi%20Geografis.pdf> (5 Januari 2022)
- Pemerintah Kota Malang (On-line), tersedia di: <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> (16 Desember 2021).
- Pengertian dan Definisi Mata Air (On-line), tersedia di: <http://www.apaarti.com/MataAir> , (14 Desember 2021).
- Profil Kabupaten/Kota, Kota Malang, Jawa Timur (On-line), tersedia di: <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf> (13 Desember 2021).
- Vicki Febrianto, “Sengketa Sumber Air Mengalir Tanpa Henti” (On-line), tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/982516/sengketa-sumber-air-mengalir-tanpa-henti> (10 September 2021).

## JURNAL

- Dola Riza, *Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Soumatara Law Review, Volume 2 – Nomor 2, 2019, h.211.
- Effendi Pasandaran, *Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol.33 No.1, 2015.
- Helmi H, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup diIndonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No. 1, 2011.
- Yance Arizona, *Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi*, Jurnal konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.
- Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3, 2019.

